

PENINGKATAN PENGETAHUAN PENGURUS LEMBAGA ADAT MELAYU (LAM) RIAU KECAMATAN RUMBAI TIMUR KOTA PEKANBARU MENGENAI KEWAJIBAN PERUSAHAAN MELAKSANAKAN CSR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 6 TAHUN 2012

Hasnati¹, Sandra Dewi², Andrew Shandy Utama³

^{1,2,3}Dosen Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning

¹hasnati@unilak.ac.id, ²sandradewi@unilak.ac.id, ³andrew.fh.unilak@gmail.com

ABSTRAK

Berdasarkan Pasal 74 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 diatur bahwa perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang sumber daya alam dan/atau bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial. Permasalahan mitra adalah minimnya pengetahuan pengurus LAM Riau Kecamatan Rumbai Timur mengenai kewajiban perusahaan melaksanakan CSR berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah menggunakan metode ceramah, dialog, dan diskusi dalam rangka memberikan penyuluhan hukum. Partisipasi mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah Ketua LAM Riau Kecamatan Rumbai Timur yang berpartisipasi menyediakan waktu, menyediakan tempat dan fasilitas pendukung, serta menghadirkan para pengurusnya sebagai peserta kegiatan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 dimulai jam 14.00 WIB bertempat di RW 07 Kelurahan Lembah Sari Kecamatan Rumbai Timur. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dihadiri sebanyak 15 orang peserta. Kesimpulannya adalah bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat telah berhasil dilaksanakan dan bermanfaat bagi para peserta. Sebelum kegiatan dilaksanakan, dari 15 orang peserta, hanya 24% yang menjawab dengan benar materi yang akan disampaikan. Sedangkan, setelah kegiatan dilaksanakan, 82,6% peserta menjawab telah memahami materi yang disampaikan.

Kata kunci: Perusahaan; CSR; Sanksi

PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 74 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas diatur bahwa perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang sumber daya alam dan/atau bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan tanggung jawab lingkungan. Ketentuan ini bertujuan untuk menciptakan hubungan yang serasi dan seimbang antara perusahaan dengan masyarakat dan lingkungan hidup yang ada di sekitarnya.

Lahirnya Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau semakin memperkuat landasan hukum mengenai Corporate

Social Responsibility bagi perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Provinsi Riau. Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau disebutkan bahwa Corporate Social Responsibility dapat berbentuk pemberdayaan masyarakat dan/atau kemitraan dan bina lingkungan dan/atau investasi dan/atau sumbangan/donasi dan/atau promosi. Selanjutnya, Pasal 11 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau menyebutkan bahwa program Corporate Social Responsibility dapat dijalankan pada:

1. Bidang pendidikan
2. Bidang kesehatan
3. Bidang infrastruktur
4. Bidang olahraga
5. Bidang seni dan budaya
6. Bidang sosial dan keagamaan
7. Bidang pelestarian lingkungan hidup
8. Bidang usaha ekonomi kerakyatan
9. Bidang pemberdayaan masyarakat adat
10. Bidang lain yang dapat memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas masyarakat.

Dari ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau di atas diketahui bahwa salah satu bidang yang dapat dijalankan sebagai program Corporate Social Responsibility adalah bidang pemberdayaan masyarakat adat, termasuk Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau.

Pemerintah Kota Pekanbaru melakukan pemekaran kecamatan untuk mempercepat pembangunan dan pemerataan perekonomian masyarakat. Pada tahun 2020, Pemerintah Kota Pekanbaru memekarkan Kecamatan Rumbai dan Kecamatan Rumbai Pesisir menjadi tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Rumbai, Kecamatan Rumbai Barat, dan Kecamatan Rumbai Timur. Pada tahun 2023, Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau Kota Pekanbaru membentuk Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau Kecamatan Rumbai Timur.

Khalayak sasaran pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah pengurus Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru. Dari observasi dan wawancara yang dilakukan dengan Wakil Ketua I Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau Kecamatan Rumbai Timur diketahui bahwa di Kecamatan Rumbai Timur terdapat 3 (tiga) perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang sumber daya alam dan/atau bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam, yaitu PT Pertamina Hulu Rokan yang bergerak di bidang pertambangan minyak

bumi, PT Asia Forestama Raya yang bergerak di bidang industri kayu, dan PT Surya Intisari Raya yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit.

Namun, Wakil Ketua I Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau Kecamatan Rumbai Timur menyampaikan bahwa ketiga perusahaan tersebut belum ada berkontribusi memberikan Corporate Social Responsibility untuk membantu kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat adat yang dilaksanakan oleh Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau Kecamatan Rumbai Timur.

Oleh karena itu, penting untuk diberikan penyuluhan hukum mengenai kewajiban perusahaan melaksanakan Corporate Social Responsibility berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan kepada pengurus Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru.

METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah menggunakan metode ceramah, dialog, dan diskusi dalam rangka memberikan penyuluhan hukum kepada pengurus Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru mengenai kewajiban perusahaan melaksanakan Corporate Social Responsibility berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau. Evaluasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan membagikan kuisisioner sebelum dan sesudah kegiatan dilaksanakan untuk mengukur tingkat pengetahuan pengurus Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau Kecamatan Rumbai Timur. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat diukur dari jawaban para peserta pada kuisisioner yang dibagikan sebelum dan sesudah kegiatan dilaksanakan, jumlah peserta yang mengikuti kegiatan, serta jumlah pertanyaan yang diajukan oleh para peserta kepada para pemateri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 dimulai jam 14.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB bertempat di RW 07 Kelurahan Lembah Sari Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dihadiri sebanyak 15 (lima belas) orang peserta. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berjalan dengan lancar karena judul yang diangkat sesuai dengan permasalahan yang terjadi di masyarakat.

Selain itu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat juga dihadiri langsung oleh Ketua Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau Kecamatan Rumbai Timur yang bernama Datuk Azhari Atan.

Ketua Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau Kecamatan Rumbai Timur memfasilitasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan menyediakan tempat dan menghadirkan para pengurusnya sebagai peserta kegiatan.



Gambar 1
Sambutan Ketua Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau Kecamatan Rumbai Timur

Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau diatur bahwa setiap perusahaan, baik yang berstatus pusat, cabang, maupun wilayah operasional perusahaan, yang ada di Provinsi Riau wajib melaksanakan Corporate Social Responsibility, kecuali perusahaan yang mengalami kerugian serta perusahaan yang merupakan usaha kecil dan menengah.



Gambar 2
Pemaparan Materi oleh Andrew Shandy Utama, S.H., M.H.

Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau disebutkan bahwa Corporate Social Responsibility dapat berbentuk pemberdayaan masyarakat dan/atau kemitraan dan bina lingkungan dan/atau investasi dan/atau sumbangan/donasi dan/atau promosi.

Program pemberdayaan masyarakat adalah suatu upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan peran masyarakat dalam berusaha serta melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik. Program kemitraan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan membina Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam rangka mendukung kemandirian masyarakat. Program bina lingkungan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperbaiki kehidupan sosial masyarakat. Program investasi adalah suatu upaya yang dilakukan oleh perusahaan dalam bentuk penanaman modal untuk mengembangkan usahanya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan karyawan dan masyarakat yang ada di sekitarnya. Program sumbangan/donasi adalah suatu upaya yang dilakukan oleh perusahaan dalam bentuk pemberian bantuan kepada masyarakat, baik berupa uang maupun barang dan jasa, sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Program promosi adalah suatu upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperkenalkan sekaligus memasarkan produknya kepada masyarakat melalui berbagai bentuk kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat.



Gambar 3
Para Peserta Penyuluhan Hukum

Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau diatur bahwa program Corporate Social Responsibility dapat dijalankan pada:

1. Bidang pendidikan

Program Corporate Social Responsibility di bidang pendidikan dapat dijalankan berupa bantuan pendidikan dan fasilitas penunjang pendidikan yang diberikan dalam bentuk dana dan/atau barang dan/atau jasa untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat.

2. Bidang kesehatan

Program Corporate Social Responsibility di bidang kesehatan dapat dijalankan berupa bantuan pelayanan kesehatan, fasilitas penunjang kesehatan, dan peningkatan sumber daya kesehatan yang diberikan dalam bentuk dana dan/atau barang untuk meningkatkan kesehatan masyarakat.

3. Bidang infrastruktur

Program Corporate Social Responsibility di bidang infrastruktur dapat dijalankan berupa pembangunan dan perbaikan infrastruktur yang mendasar bagi kepentingan umum seperti jalan, jembatan, dan irigasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

4. Bidang olahraga serta seni dan budaya

Program Corporate Social Responsibility di bidang olahraga serta seni dan budaya dapat dijalankan berupa bantuan fasilitas olahraga dan seni budaya yang diberikan dalam bentuk dana dan/atau barang dan/atau fasilitas untuk menunjang kegiatan masyarakat.

5. Bidang sosial dan keagamaan

Program Corporate Social Responsibility di bidang sosial dan keagamaan dapat dijalankan berupa bantuan pelayanan dan/atau fasilitas yang diberikan dalam bentuk dana dan/atau barang dan/atau fasilitas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta kualitas keagamaannya.

6. Bidang pelestarian lingkungan hidup

Program Corporate Social Responsibility di bidang pelestarian lingkungan hidup dapat dijalankan berupa upaya menjaga lingkungan untuk meningkatkan kelestarian lingkungan hidup.

7. Bidang usaha ekonomi kerakyatan

Program Corporate Social Responsibility di bidang ekonomi kerakyatan dapat dijalankan berupa bantuan yang diberikan dalam bentuk dana dan/atau barang untuk membina dan memberdayakan perekonomian masyarakat sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah.

8. Bidang pemberdayaan masyarakat adat

Program Corporate Social Responsibility di bidang pemberdayaan masyarakat adat dapat dijalankan berupa bantuan yang diberikan dalam bentuk dana dan/atau barang dan/atau jasa untuk menjaga eksistensi masyarakat adat serta memberdayakan perekonomiannya.



Gambar 4
Pertanyaan dari Peserta yang Bernama Marpius

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini ditanggapi secara positif oleh para peserta. Tanggapan positif itu dapat dilihat dari adanya respon berupa pertanyaan dari salah seorang peserta setelah tim pelaksana memaparkan materi, yaitu peserta yang bernama Marpius mengajukan pertanyaan “Apakah ada sanksi hukum jika perusahaan tidak melaksanakan CSR?”

Berdasarkan Pasal 32 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau ditegaskan bahwa perusahaan yang tidak melaksanakan Corporate Social Responsibility dapat dikenakan sanksi administrasi oleh pemerintah berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin usaha.

Dalam rangka mengetahui tingkat pemahaman para peserta mengenai materi yang akan disampaikan, maka sebelum kegiatan dimulai, tim pelaksana membagikan kuisisioner untuk langsung diisi oleh para peserta. Selanjutnya, tim pelaksana kembali membagikan kuisisioner kepada para peserta setelah kegiatan dilaksanakan. Data kuisisioner dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1
Pengetahuan Khalayak Sasaran

No.	Daftar Pertanyaan Kuisisioner	Jawaban Sebelum Pelaksanaan		Jawaban Setelah Pelaksanaan	
		BENAR	SALAH	BENAR	SALAH
1	Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 mengatur tentang? A. Tanggung jawab hukum B. Tanggung jawab sosial C. Tanggung jawab lingkungan	7	8	15	-
2	CSR bersifat? A. Sukarela	1	14	13	2

	B. Wajib C. Semampunya				
3	CSR dapat dijalankan pada bidang, kecuali? A. Kesehatan B. Keagamaan C. Keamanan	3	12	10	5
4	Perusahaan yang tidak diwajibkan melaksanakan CSR yaitu? A. BUMN B. UMKM C. BUMD	5	10	15	-
5	Sanksi hukum terhadap perusahaan yang tidak melaksanakan CSR yaitu? A. Sanksi pidana B. Sanksi perdata C. Sanksi administrasi	2	13	9	6
Jumlah		18	57	62	13
Persentase		24%		82,6%	

Sumber: Kuisioner Pengabdian kepada Masyarakat tahun 2024

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat dikatakan telah berhasil dilaksanakan dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh para peserta, yaitu meningkatkan pengetahuan pengurus Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru mengenai kewajiban perusahaan melaksanakan Corporate Social Responsibility berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau. Hal ini dapat dilihat dari jawaban para peserta pada kuisioner yang diberikan sebelum dan setelah kegiatan dilaksanakan. Sebelum kegiatan dilaksanakan, dari 15 orang peserta, hanya 24% yang menjawab telah memahami mengenai materi yang akan disampaikan. Sedangkan, setelah kegiatan dilaksanakan, 82,6% peserta menjawab telah memahami materi yang disampaikan.



Gambar 5

Foto Bersama dengan Para Peserta Kegiatan

Kegiatan penyuluhan hukum dengan judul **“Peningkatan Pengetahuan Pengurus Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru Mengenai Kewajiban Perusahaan Melaksanakan Corporate Social Responsibility Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan”** merupakan salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh tim pelaksana dari Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning. Mengingat pentingnya materi ini, maka sebaiknya dilaksanakan secara berkelanjutan di kecamatan lain yang ada di Kota Pekanbaru.

KESIMPULAN

Permasalahan mitra adalah minimnya pengetahuan pengurus Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau Kecamatan Rumbai Timur mengenai kewajiban perusahaan melaksanakan Corporate Social Responsibility berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah menggunakan metode ceramah, dialog, dan diskusi dalam rangka memberikan penyuluhan hukum. Partisipasi mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah Ketua Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau Kecamatan Rumbai Timur yang berpartisipasi menyediakan waktu, menyediakan tempat dan fasilitas pendukung, serta menghadirkan para pengurusnya sebagai peserta kegiatan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 dimulai jam 14.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB bertempat di RW 07 Kelurahan Lembah Sari Kecamatan Rumbai Timur. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dihadiri sebanyak 15 orang peserta. Kesimpulannya adalah bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat telah berhasil dilaksanakan dan bermanfaat bagi para peserta. Sebelum kegiatan dilaksanakan, dari 15 orang peserta, hanya 24% yang menjawab dengan benar materi yang akan disampaikan. Sedangkan, setelah kegiatan dilaksanakan, 82,6% peserta menjawab telah memahami materi yang disampaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrew Shandy Utama. “Implementasi Corporate Social Responsibility PT Riau Andalan Pulp & Paper terhadap Masyarakat di Kabupaten Pelalawan”. *Jurnal Selat*, Volume 5, Nomor 2, 2018.
- Andrew Shandy Utama. “The Implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) PT Riau Crumb Rubber Factory to the Community of Sri Meranti Village in Pekanbaru”. *Proceeding of International Conference Icon-ITSD*, Volume 175, 2018.

- Andrew Shandy Utama. “Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru”. *Jurnal Cendekia Hukum*, Volume IV, Nomor 1, 2018.
- Andrew Shandy Utama. “Problematika dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Kehutanan dan Perkebunan di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau”. *Supremasi Jurnal Hukum*, Volume 1, Nomor 2, 2018.
- Andrew Shandy Utama. “Pemanfaatan Program CSR Perusahaan untuk Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat Kabupaten Pelalawan di Masa Pandemi Covid-19”. *Prosiding Seminar Nasional Pemberdayaan Masyarakat*, 2020.
- Andrew Shandy Utama dan Rizana. “Implementasi Corporate Social Responsibility PT Riau Crumb Rubber Factory terhadap Masyarakat Kelurahan Sri Meranti Kota Pekanbaru”. *Jurnal Novelty*, Volume 8, Nomor 2, 2017.
- Andrew Shandy Utama dan Rizana. “Penegakan Hukum terhadap Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kecamatan Rumbai Pekanbaru”. *Jurnal Equitable*, Volume 3, Nomor 1, 2018.
- Andrew Shandy Utama dan Rizana. “Upaya Hukum Masyarakat Kecamatan Rumbai Pekanbaru dalam Pemenuhan Hak Masyarakat Melalui Program Corporate Social Responsibility (CSR)”. *Jurnal Melayunesia Law*, Volume 2, Nomor 1, 2018.
- Andrew Shandy Utama dan Rizana. “Pelaksanaan Corporate Social Responsibility dalam Rangka Optimalisasi Pelestarian Lingkungan”. *Jurnal Litigasi*, Volume 19, Nomor 2, 2018.
- Andrew Shandy Utama, Rizana dan Tri Anggara Putra. “Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PT Asia Forestama Raya di Kota Pekanbaru dan Penegakan Hukumnya”. *Pagaruyuang Law Journal*, Volume 2, Nomor 2, 2019.
- Fahrial dan Andrew Shandy Utama. “Program Corporate Social Responsibility PT Riau Andalan Pulp and Paper terhadap Peningkatan Perekonomian Masyarakat”. *Prosiding Seminar Nasional Universitas Pasir Pengaraian*, 2018.
- Fahrial dan Andrew Shandy Utama. “Implementation of PT Asia Forestama Raya’s CSR for Community Economic Empowerment During the Covid-19 Pandemic”. *International Journal of Law and Public Policy*, Volume 3, Issue 1, 2021.
- Fahrial, Andrew Shandy Utama dan Sandra Dewi. “Pemanfaatan Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Pembangunan Perekonomian Desa”. *Jurnal Wawasan Yuridika*, Volume 3, Nomor 2, 2019.
- Fahrial, Rini Fatriani dan Andrew Shandy Utama. “Utilization of Corporate Social and Environmental Responsibility to Improve Community Economy in Pekanbaru City”. *Proceeding of International Conference ICE-Tech*, Volume 469, 2020.
- Hasnati dan Andrew Shandy Utama. “Problems in the Implementation of Corporate Social Responsibility of Forestry and Plantation Companies in Pelalawan District”. *Proceeding of Economics, Law, Education, and Humanities International Conference*, 2018.

- Hasnati dan Andrew Shandy Utama. "Implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) by Forestry and Plantation Companies in Pelalawan Regency, Riau Province, Indonesia". *Journal of Law and Political Science*, Volume 25, Issue 4, 2020.
- Hasnati, Sandra Dewi dan Andrew Shandy Utama. "Program CSR Perusahaan; Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa". *Jurnal Comsep*, Volume 1, Nomor 1, 2020, Hal. 25-31.
- Suhendro dan Andrew Shandy Utama. "Implementation of Corporate Social Responsibility by PT Asia Forestama Raya in Rumbai Pesisir District of Pekanbaru City Based on Regional Regulation of Riau Province 6 of 2012". *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences*, Volume 93, Issue 9, 2019.
- Suhendro, Andrew Shandy Utama dan Ade Pratiwi Susanty. "Pelaksanaan CSR PT Asia Forestama Raya terhadap Peningkatan Perekonomian Masyarakat Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012". *Jurnal Ensiklopedia Social Review*, Volume 1, Nomor 2, 2019.